



PUTUSAN

Nomor 0561/PdhG/2015/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[Redacted], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kayawan, bertempat tinggal di **[Redacted]**

[Redacted] Kecamatan **[Redacted]** Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

[Redacted], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **[Redacted]**

[Redacted] Pemangku Basri, Gand Sian No. 17 Kelurahan Tanjung

[Redacted] Mulla, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten

[Redacted] Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0561/Pdt.G/2015/PA.Mna Tanggal 24 Nopember 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 0561Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah 9Uämi isteri yang shh, menikah pada hari Selasa tanggal 05 Januari 1999, dengan wali nikah Ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Uang Rp. 10.000 dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, perlama bemama [REDACTED], perempuan berumur 10 tahun, kedua bemama [REDACTED], laki-laki, berumur tahun, sekarang anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak yang kedua ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina mmah ngga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Sulau selama 1 tahun, telah itu tinggal dirumah kontrakan di Jakarta, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu seûng te/jadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, tidak pernah mendengarkan nasehat baik yang diberikan Pemohon, Termohon cemburuan dengan semua teman kerja perempuan Pemohon, Termohon seûng menuduh Pemohon selingkuh dan setiap kali berseli9ih dengan Pemohon, Termohon seûng mengancam ingin bunuh diû dan ingin pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 7 November 2015, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena pulang kerja sudah malam, Pemohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 17 han;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk menemiskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i adap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna; mbebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan "rundang-undangan yang berlaku;

SUB DER :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadikadilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah bemsaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Saifullah Anshari, M.Ag dan dalam mediasi tersebut tidak dicapai perdamaian selanjutnya sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 17 December 2015 Proses Mediasi dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sisanya, adapun hal yang dibantah oleh

Termohon adalah hal yang tercantum dalam posita angka 4, karena dianggap Termohon tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon pernah membelikan hadiah kain songket kepada perempuan selingkuhannya itu, kemudian atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak menginginkannya dan Termohon telah berusaha maksimal untuk kembali rukuk dan rukun kembali dengan Termohon, bahkan Termohon rela masih berhubungan badan dengan Pemohon karena ini sudah terdafilat dan bejelan, namun kalau Pemohon tetap ukuh ingin bercerai maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan

Bahwa, bersamaan dengan jawaban Termohon tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan pokoknya petitum sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - 2.3. Nafkah untuk dua orang anak, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.4. Mut'ah berupa emas seberat 20 gram;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon tetap bertahan pada isi surat permohonannya, namun Pemohon tetap tidak mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan perempuan lain tapi hanya teman ketja saja, dan mengakui bahwa Pemohon pernah satu kali berhubungan badan dengan

* mohon setelah perkara ini terdaftar dan bejalan saat Termohon menjemput naknya ke Jakarta, selanjutnya Pemohon tetap pada maksud

Dalam Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bah**Rekonvensi:**

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
- Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
- Nafkah untuk dua orang anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Mufah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon Konvensi (Replik), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada isi dan maksud jawaban Termohon semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula sebagaimana dalam jawaban ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim tentang penghasilan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa penghasilannya saat ini sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, Nomor 16/15/171999 Tanggal 16 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

agama Kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai up dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

fri kode (P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. Nono Herock bin Sanna, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Alfalah Rt. 010 Rw. 08 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah dan saksi mengenal keduanya lima tahun sejak menjadi tetangga di kontrakannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya saksi bertetangga dulu keduanya hidup rukun, namun sekitar satu tahun terakhir yang lalu saksi sering mendengar Termohon menangis, dan melihat keduanya sering bertengkar dan saksi mengetahui dari Pemohon bahwa penyebabnya adalah Termohon oemburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah lebih kurang tiga bulan yang lalu;

2. [REDACTED] Wiharna bin Udin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Desa Air Sulau [REDACTED] Kecamatan Kedurung Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon setelah ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga awalnya di Desa air Sulau , kemudian pindah merantau ke Jakarta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awal menikah keduanya hidup rukun, namun sekitar empat bulan yang lalu tidak harmonis lagi, terlihat saat acara sunatan anaknya di desa Air Sulau, Termohon pulang sendiri ke Manna anpa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah lebih kurang empat bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada keimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap ingin beroera dari Termohon dan Termohon pula menyampaikan bahwa ia keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap berharap dapat hidup rukun lagi berumah tangga dengan Pemohon demi anak- anaknya dan bila Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk bercerai maka Termohon tetap dengan tuntutan baliknya terhadap Pemohon temebut, selanjutnya keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 0561Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada

" ep persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon 'denpan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun e bali membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya mediasi

s äuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang 'Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bemama Saifullah Anshari, M.Ag tertanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pe-tengkar an disebabkan Termohon susah diatur, tidak pernah mendengarkan nasehat baik yang diberikan Pemohon, Termohon cemburuan dengan semua teman kerja perempuan Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan setiap kali berselisish dengan Pemohon, Termohon sering mengancam ingin bunuh diri dan ingin pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, kemudian perselisihan dan pertengkar an yang terakhir terjadi pada tanggal 7 November 2015, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena pulang ke/ja sudah malam, Pemohon tidak terima dan pada akhinya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon walaupun ada perbedaan versi antara Pemohon dan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa selama perkara ini telah didaftarkan dan sedang berjalan persidangannya, antara pemohon dan Termohon masih terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta

an alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah berakhir sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Nono Hendrik bin Soma** dan **Nana Wihama bin Udin**, terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu persatu di muka persidangan maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut diatas telah memberikan keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut hanya dapat menjelaskan tentang pernikahan, tempat tinggal serta keturunan Pemohon dan Termohon. Selebihnya para saksi tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sesuai dengan alasan pokok perkara pengajuan permohonan ini. Keterangan para saksi lebih berdaear pada informasi dari pihak Pemohon tanpa mengetahui lebih jelas terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keterangan yang disampaikan para saksi diperoleh dari orang lain (*Testirnonium de Audifu*) yang dalam hal ini dari pihak Pemohon, bukan merupakan sesuatu yang dialami atau didengar sendiri oleh para saksi, hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang dieusun dengan pemikiran bukan rnerupakan kesaksian. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kemudian

j fakta hukum tetap, antara lain :

"> y gbhwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah;

,• ' . Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

. *¿ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Ternohon terjadi perselisihan;

- Bahwa penyebab terjadi pemelisisan tidak dapat dibuktikan secara riil oleh Pemohon dan para saksi;
- Bahwa selama perkara ini telah didaftarkan dan sedang beqalan persidangannya, antara pemohon dan Termohon masih terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami sebagai ujian dan r-xnantika kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga akan

semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mangarungi bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesediaan suami isteri untuk secara bemama-sama menyalurkan hasrat seksual degan melakukan hubungan suami isteri secara Sukarela, merupakan wujud "rukun" yg paling orisinil dan cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan seluruh fakta e mengarah pada adanya disharmoni dalam rumah tangga, sangat patut diduga keduanya masih memiliki rasa cinta dan sayang, meskipun dalam pemeriksaan ternyata Pemohon tetap menyatakan ingin bercerai, namun sifat materil dan bentuk atau ekspresi perselisihan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain perceraian, sehingga menurut Majelis kualitas hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga masih baik dan tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

ALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di nggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik secara lisan pada tahap jawaban, dengan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dan telah berusaha maksimal untuk berdamai dengan Tergugat Rekonvensi serta tetap berharap dapat hidup rukun lagi berumah tangga demi anak-anaknya tetapi jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras bercerai, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan terjadinya perceraian, namun oleh karena petitum pokok, yaitu permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugur;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 0561/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Menyatakan Perkara Nomor 0561/Pdt.G/2015/PA.Mna Tanggal 24 Nopember 2015, ditolak;

Dalam Rekonvensi:

tdenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi, gugur;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu d O'rápiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MASHURI, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. AMIN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 0561Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota


SHU, S.Ag., M.H.
MA RI


AHMAD RIDHA IBRAHIM S.H.I. M.H.



Panitera Pengganti


M. AMIN, S.H.I.

Perincian biaya:

- s
1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 3. Panggilan.....Rp. 290.000,-
 4. Redaksi.....RP. 5.000,-
 5. Materai.....Rp. 6.000,-
 - JumlahRp 381.000,-

Hiu t.s dari 13 hot t ui. No tS6I rh GGtiIS/I•A.Mea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)